

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Setiap organisasi, termasuk instansi Pemerintah memiliki tujuan. Pencapaian tujuan yang telah ditetapkan memerlukan aset. Aset yang diperlukan tersebut berupa aset tetap maupun aset lancar.

Dalam rangka pengamanan aset daerah, dibutuhkan sistem penatausahaan yang dapat menciptakan pengendalian atas aset daerah. Menurut Permendagri No.17 Tahun 2007, penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan aset daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penatausahaan aset daerah dalam rangka mewujudkan tertib administrasi termasuk menyusun laporan aset daerah yang akan digunakan sebagai bahan penyusunan neraca pemerintahan pusat. Sedangkan penatausahaan aset daerah, dalam rangka mendukung terwujudnya tertib pengelolaan aset daerah yaitu dengan menyediakan data agar pelaksanaan pengelolaan aset daerah dapat sesuai dengan asas fungsional, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 mengenai akuntansi aset tetap dinyatakan bahwa: Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi (lebih dari 12 bulan) untuk digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan perusahaan atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap yaitu berupa: a. tanah, b. Peralatan dan mesin, c. gedung dan bangunan, d. jalan,

irigasi dan jaringan, e. aset tetap lainnya meliputi koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga, hewan ternak, ikan dan tanaman, f. konstruksi dalam pengerjaan.

Menurut Badandiklat Kemendagri 2013 mengenai tujuan penatausahaan aset daerah yaitu untuk pengamanan administratif terhadap aset daerah, perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan aset daerah setiap tahun untuk digunakan sebagai bahan penyusunan rencana anggaran dan penyusunan neraca Pemerintahan Daerah setiap tahun. Dengan tujuan tersebut akan dihasilkan angka-angka yang tepat dan akurat yang berdampak pada tersedianya database yang memadai dalam menyusun perencanaan, kebutuhan dan penganggaran akan dihasilkan pada laporan aset daerah di neraca dengan angka yang tepat dan akurat.

Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Dindikpora) Kabupaten Purworejo merupakan suatu instansi pemerintahan yang mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan sesuai dengan kewenangan Daerah, yang meliputi pendidikan sekolah dasar, pendidikan sekolah menengah pertama dan penyelenggaraan tugas pembantuan, pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan pendidikan informal, kepemudaan dan keolahragaan, serta mempunyai tugas penatausahaan aset yang dimiliki oleh instansi pendidikan. Pentingnya peranan aset tetap, maka dibutuhkan suatu sistem tata usaha yang baik dan benar terhadap setiap aset yang dimiliki oleh instansi pendidikan tersebut yaitu dimulai dari pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan.

Pembukuan merupakan kegiatan pendaftaran aset daerah ke dalam daftar barang pengadaan dari BPPKAD (Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) yang kemudian disalurkan untuk SD dan SMP, Dindikpora Kabupaten Purworejo menerima data pengadaan tersebut, yaitu berupa BM (Belanja Modal) Bos dari BPPKAD yang kemudian diproses untuk penyesuaian antara data KIB dari SD atau SMP dengan data BM Bos. Dalam inventarisasi tata usaha aset tetap

SD dan SMP Kabupaten Purworejo sering terjadi selisih. Selisih tersebut disebabkan oleh kesalahan entry pada SD maupun SMP sehingga harus melakukan pencocokan dan penggantian agar sesuai dengan BM Bos. Setelah ditemukan selisih lalu melakukan penyesuaian ke BPPKAD Purworejo agar dapat persetujuan penggantian selisih tersebut. Setelah diperiksa oleh BPPKAD Purworejo dan dinyatakan valid antara aset SD maupun SMP dengan BM Bos untuk hasil akhirnya maka dibuatlah neraca. Pelaporan yang berbentuk neraca ini dilaporkan ke BPPKAD Purworejo, untuk selanjutnya dilakukan pengelolaan aset SD dan SMP oleh BPPKAD Purworejo.

Sistem penatausahaan aset instansi pemerintahan didukung oleh aplikasi SIMBADA (Sistem Manajemen Barang Daerah). SIMBADA merupakan Sistem Manajemen Barang Daerah yang sudah disesuaikan dengan Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) nomor 17 tahun 2007 mengenai pedoman teknis pengelolaan suatu barang milik daerah. SIMBADA digunakan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota. Di Dindikpora Kabupaten Purworejo menggunakan SIMBADA dengan tujuan untuk

penatausahaan aset SD dan SMP Negeri Kabupaten Purworejo yaitu dimulai dari: pembukuan, inventarisasi, dan membuat laporan terkait dengan barang atau aset SD dan SMP. Namun pada aplikasi SIMBADA sering terjadi kendala yaitu lambatnya dalam melakukan penarikan data aset tetap yang akan dikelola baik itu data aset tetap dari SD maupun SMP. Kendala tersebut menyebabkan lambatnya pula dalam inventarisasi aset tetap.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik menulis tugas akhir dengan mengambil judul **“Penatausahaan Aset Tetap Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Di Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Purworejo”**.

## **B. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, maka yang menjadi batasan masalah dalam penyusunan tugas akhir ini adalah inventarisasi aset buku SDN Candingasinan Kecamatan Banyuurip dan SMPN 8 Purworejo.

## **C. Tujuan**

Tujuan tugas akhir ini adalah untuk analisis inventarisasi aset buku SD dan SMP di Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Purworejo.

## **D. Manfaat**

Manfaat tugas akhir ini adalah :

- a. Bagi penulis, menambah ilmu dan pengetahuan tentang penatausahaan aset terutama mengenai aset tetap serta dapat mengembangkan ilmu yang diperoleh.
- b. Bagi Dindikpora Kabupaten Purworejo, dapat lebih baik lagi dalam sistem penatausahaan aset dan dapat sebagai bahan pertimbangan dalam mengatasi kendala-kendala dalam proses penatausahaan aset.
- c. Bagi Mahasiswa, sebagai bahan informasi yang akan melakukan penulisan Tugas Akhir dimasa yang akan datang.